

**LAPORAN KINERJA**

**INSTANSI PEMERINTAH**

***(LKjIP)***

**TAHUN 2021**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

**MANUSIA DAERAH PROVINSI**

**SUMATERA SELATAN**

**2022**

**KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Provinsi Sumatera Selatan disampaikan Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dengan regulasi ini diharapkan Pemerintah dapat mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (baik secara kualitas maupun kuantitas) dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Disamping itu, Laporan kinerja ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi terhadap kemampuan kinerja aparatur pemerintah khususnya BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan aktivitas dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Palembang, Januari 2022

**KEPALA BPSDMD PROVINSI**

**SUMATERA SELATAN,**

**Hj. TARBIYAH, S.Pd, MM**

**PEMBINA UTAMA MADYA**

**NIP. 196410131984062001**

**DAFTAR ISI**

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GRAFIK v

IKHTISAR EKSEKUTIF vi

**BAB I PENDAHULUAN 1**

* 1. Latar Belakang, Gambaran Umum 1
  2. Landasan Hukum 2
  3. Tujuan 3
  4. Gambaran Umum OPD 4
     1. Tugas Pokok 4
     2. Fungsi 4
     3. Struktur Organisasi 6
     4. Sarana dan Prasarana 7
     5. Komposisi Pegawai 8
  5. Sistematika Penyajian 9

**BAB II PERENCANAAN KERJA 10**

* 1. Rencana Strategis 10
     1. Visi 10
     2. Misi 10
     3. Tujuan dan Sasaran 11
     4. Gambaran Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran 12
     5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 14
  2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 16

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17**

* 1. **Pengukuran Kinerja 17**
     1. Pengembangan Kompetensi Manajerial 17
     2. Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan 18
     3. Pengembangan Kompetensi Teknis Inti 18
     4. Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional 19
     5. Monitoring dan Evaluasi 20
  2. **Capaian Kinerja Bidang 19**
     1. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial 20
     2. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan 21
     3. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan

Fungsional 22

* + 1. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti 23
    2. Monitoring dan Evaluasi 23
       1. Evaluasi Terhadap Penyelenggara 24
       2. Evaluasi Terhadap Widyaiswara/Tenaga Pengajar 24
  1. **Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama 25**
     1. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti

pendidikan dan pelatihan manajerial …… 26

* + 1. Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi

Teknis dan fungsional, kompetensi sosiocultural dan kompetensi pemerintahahan …… 27

* 1. **Akuntabilitas Keuangan 29**
     1. Pendapatan 29
     2. Belanja 30

**BAB IV PENUTUP 34**

* 1. Kesimpulan 34
  2. Saran 34

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Halaman

* 1. Sarana dan Prasarana Diklat Tahun 2021 7
  2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 8

2.1 Indikator Kinerja Utama 15

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 16

3.1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial 21

3.2 Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan 22

3.3 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional 22

3.4 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti 23

3.5 Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU 26

3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 30

3.7 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2021 30

3.8 Realisasi Program/Kegiatan BPSDMD Provinsi Sumsel 31

**DAFTAR GRAFIK**

3.1 Persentase Aparatur yang dinyatakan lulus/kompeten 27

3.2 Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan

kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosiokultural

dan kompetensi pemerintahan 29

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Tabel Renstra Tahun 2019 – 2023
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021
4. Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Tahun 2021
5. Print Out e-performance Triwulan IV Tahun 2021
6. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 31 Desember 2021

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan aparatur sehingga menjadikan Aparatur yang memiliki kompetensi dan profesional.

Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dari Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang merupakan penjabaran tahunan dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2023. Data-data yang diperoleh, berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja, dengan menggunakan informasi aktual yang diperoleh pada saat pra diklat, in diklat maupun pasca diklat. Sesuai dengan tujuan yang ditetapkan yakni : 1) Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur dan 2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat aparatur.

Pagu Anggaran Belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 sebesar Rp. 41.683.706.644 dengan realisasi sebesar Rp. 39.034.307.676 (93,64%). Terdiri dari Belanja Operasi sebesasr Rp. 38.826.706.644 dengan realisasi sebesar Rp. 36.188.577.876 (93,21%) dan belanja modal sebesar Rp. 2.857.000.000,- dengan realisasi sebesasr Rp. 2.845.729.800,- (99,61%).

Untuk capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021, semuanya mencapai target, yang terdiri dari Indikator Pertama Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial, dengan target sebesar 87%, terealisasi sebesar 90% atau dengan capaian sebesar 103%. Sedangkan indikator kedua yaitu persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, fungsional, kompetensi sosiokultural dan kompetensi pemerintahan dari target 55%, tercapai sebesar 55% atau dengan capaian sebesar 100%.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 ini maka dapat digunakan sebagai :

* 1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
  2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
  3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan
  4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu perangkat Pemerintah Daerah mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatra Selatan, berperan sebagai Lembaga hulu yang sangat strategis dalam mempersiapkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Sumatera Selatan.

Sumber Daya Aparatur saat ini dituntun untuk lebih optimal dalam memberikan pelayanan dan revitalisasi birokrasi dilingkungan pemerintahan daerah yang mengarah kepada efesiensi dan efektivitas pelayanan publik, dimana kerja pelayanan publik harus didukung dengan kapasitas dan kapabilitas aparatur yang mumpuni yang harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, skill, training dan keterampilan khusus. Ketersediaan aparatur pemeritahan yang profesional dan handal saat ini, menjadi suatu keharusan dan kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah harus mampu mempersiapkan diri memasuki era Pemerintahan yang kompetitif dan berdaya saing global yang diikuti dengan pertumbuhan nilai-nilai Demokratis ditingkat lokal. Upaya tersebut dilakukan agar desentralisasi dan otonomi daerah dapat berjalan pada pedoman yang benar sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga dapat lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam mewujudkan good governance. Untuk mencapai keinginan dan harapan tersebut perlu didukung dengan Sumber daya Manusia (SDM) Aparatur yang memiliki Kompetensi optimal, mengingat Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam pembangunan.

Proses pembinaan dimaksud didukung dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional pada lembaga-lembaga Diklat.

Kebijakan utama yang tersirat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tersebut adalah mengangkat kompetensi sebagai fokus utama di dalam Sistem Diklat Aparatur. Dengan demikian, Diklat adalah sarana untuk mencapai kompetensi jabatan Aparatur, dan setiap jenis Diklat Aparatur yang diselenggarakan merupakan upaya untuk mencapai tingkat atau jenis kompetensi tertentu yang dibutuhkan oleh Aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

* 1. **LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

* 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
  8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
  9. **TUJUAN**

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 adalah sebagai :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020;
2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang;
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan, dan
4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.
   1. **GAMBARAN UMUM OPD**
      1. **Tugas Pokok**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

* + 1. **Fungsi**

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur tersebut diatas menegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program pengembangan sumber daya manusia provinsi :
2. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi dilingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
3. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dilingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pengkoordinasian pengembangan kompetensi dilingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
5. Pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur diprovinsi dan kabupaten/kota;
6. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negar/daerah;
7. Pelaksanaan administrasi BPSDMD; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Fungsi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai Peraturan Daerah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Perumusan bahan kebijaksanaan, analisa kebutuhan dan penyusunan program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen pemerintahan, teknis, fungsional dan kepemimpinan serta melakukan perencanaan dan pengendalian Diklat;
2. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten/ kota;
3. Pelaksanaan pengajaran dan pelatihan;
4. Pelaksanaan seleksi/rekrutmen peserta diklat baik di bidang Diklat Manajemen Pemerintahan, teknis, fungsional maupun kepemimpinan;
5. Perumusan dan pengembangan desain kurikulum dan silabi diklat;
6. Penyusunan materi/bahan/modul diklat;
7. Pengembangan media dan alat bantu diklat;
8. Rekrutmen dan pembinaan widyaiswara/tenaga pengajar, peserta dan alumni Diklat Provinsi Sumatera Selatan;
9. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam Rangka pendayagunaan alumni diklat dalam pengembangan karier;
10. Pelaksanaan kerjasama dengan PTN/PTS dan pihak lainnya di bidang kediklatan;
11. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, rumah tangga, dokumentasi dan perpustakaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi.
    * 1. **Struktur Organisasi :**

Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016, adalah :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat :

* Subbag Umum dan Kepegawaian
* Subbag Keuangan
* Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan :

* Subbid Sertifikasi Kompetensi
* Subbid Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi
* Subbid Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama

1. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti :

* Subbid Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Pilihan
* Subbid Jabatan Administrasi Non Pelayanan Dasar
* Subbid Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang

1. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial :

* Subbid Manajerial Tingkat Tinggi
* Subbid Manajerial Tingkat Menengah
* Subbid Manajerial Tingkat Dasar

1. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional

* Subbid Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
* Subbid Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan
* Subbid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

1. Unit Pelaksana Teknis Badan
2. Pejabat Fungsional (Widyaiswara)
   * 1. **Sarana dan Prasarana**

**Tabel 1.1**

Sarana Dan Prasarana BPSDMD Tahun 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sarana dan Prasarana** | **Gedung/Ruangan** | | **Kapasitas (Orang)** |
| **Jumlah** | **Fasilitas** |
| 1 | Aula Putri Kembar Dadar | 1 Unit | AC, Sound System Lengkap | 200 Kursi |
|  | Aula Hulu Balang | 1 Unit | AC, Sound System Lengkap | 100 kursi |
| 2 | Ruang Belajar | 7 Kelas | AC, kursi dan meja | 280 orang |
|  | *- Bujang Juaro* | *4 kelas* | *AC, kursi dan meja* | *160 orang* |
|  | *- Segentar Alam* | *3 kelas* | *AC, kursi dan meja* | *90 orang* |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Asrama | 71 Kamar | AC, Meja belajar, lemari | 230 orang |
|  | *- Putri Rambut Selako* | *10 kamar* | *AC, Meja belajar, lemari* | *20 orang* |
|  | *- Mayang Sari* | *15 kamar* | *AC, Meja belajar, lemari* | *80 orang* |
|  | *- Bagus Kuning* | *12 kamar* | *AC, Meja belajar, lemari* | *36 orang* |
|  | *- Batu Api* | *11 kamar* | *AC, Meja belajar, lemari* | *33 orang* |
|  | *- Dapuntahyang* | *12 kamar* | *AC, Meja belajar, lemari* | *22 orang* |
|  | *- Tuan Junjungan* | *11 kamar* | *AC, Meja belajar, lemari* | *23 orang* |
| 4 | Paviliun/Mess Jagalawang | 1 Unit | 6 Kamar AC | 12 orang |
| 5 | Ruang Makan | 4 Unit | Meja dan Kursi | 280 Orang |
|  | * *Mayang Sari* | *2 unit* | *Meja dan Kursi* | *80 Orang* |
|  | * *Swarnabhumi* | *1 unit* | *Meja dan Kursi* | *80 Orang* |
| 6 | Klinik / Balai Pengobatan | 1 Unit | Type 36 | 2 Kamar Tidur |
| T. Medis 2 org |
| 7 | Laboratorium Komputer | 1 unit |  | 40 orang |
| 8 | Ruang seminar | 8 unit |  | 80 orang |
| 9 | Masjid | 1 Unit | 1 Unit | 300 Orang |
| 10 | Rumah Dinas | 3 Unit | 3 Unit | Type 36 dan 54 |
| 11 | Gedung Koperasi | 1 Unit | Waserba/Kantin | 20 |
| 12 | Ruang Perpustakaan | 1 Unit | 24 Meja + Kursi | 24 |
| 13 | Lap.Tenis | 1 Unit | 2 band | - |
| 14 | Lapangan Badminton | 1 unit | 1 Band | - |
| 15 | Tennis Meja | 2 Unit | 2 Meja | - |
| 16 | Kendaraan Dinas : |  |  |  |
| Roda 2 | 7 Unit | - | - |
| Roda 4 | 9 Unit | - | Minibus 6 Unit |
|  |  |  | Ambulan 2 Unit |
|  |  |  | Pick Up 1 Unit |

* + 1. **Komposisi Pegawai**

**Tabel 1.2**

Komposisi Pegawai sesuai Jenjang Pendidikan per 31 Desember 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **PENDIDIKAN** | **JUMLAH** |
| **A** | **PNS** | |
| 1 | S3 | 7 |
| 2 | S2 | 50 |
| 3 | S1 | 24 |
| 4 | D3 | 1 |
| 5 | SMU | 12 |
| 6 | SMP | - |
| 7 | SD | - |
| **JUMLAH** | | **94** |

* 1. **SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2020. Capaian kinerja *(performance results)* 2020 diperbandingkan dengan Rencana Kinerja 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja *(performance gap)* bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 sebagai berikut :

**IKHTISAR EKSEKUTIF**, menyajikan ringkasan isi dari LKjIP tahun 2020

**Bab I – Pendahuluan,** menjelaskan secara ringkas latar belakang, Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi, Isu Strategis**,** Maksud dan Tujuan.

**Bab II – Perencanaan Kinerja ,** menjelaskan Renstra 2019 - 2023, Rencana Kinerja Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020**.**

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja,** menjelaskan pengukuran kinerja , metode pengukuran pencapaian kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2020, Akuntabilitas Keuangan dan Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya.

**Bab IV – Penutup,** menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2020 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

**BAB II**

# PERENCANAAN KINERJA

* 1. **Rencana Strategis**
     1. **Visi**

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018, memperhatikan hasil analisis isu strategis, mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk masa bhakti 2019-2023, mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025, memperhatikan prioritas pembangunan nasional, merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, serta memperhatikan tujuan pembangunan millenium, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah: ***SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA***.

* + 1. **Misi**

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

* 1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
  2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas. Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan.
  3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
  4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
  5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.
     1. **Tujuan dan Sasaran**

BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tupoksinya mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur, untuk itu BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan harus dapat mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yaitu Tujuan ke-4 yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan** dan sasaran ke-11 yaitu **Maju Aparatur yang Profesional dan Berintegritas** (melalui meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah daerah).

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 2 tujuan yaitu Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar.

Untuk mewujudkan Tujuan Sumber Daya Aparatur yang kompeten tersebut, dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) Sasaran yaitu Meningkatnya Kompetensi Manajerial Aparatur, dan Meningkatnya Kompetensi Teknis Fungsional, Kompetensi Sosio-Cultural dan Kompetensi Pemerintahan ASN.

* + 1. **Gambaran Keterkaitan Misi, Tujuan dan sasaran**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPSDMD Prov. Sumsel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VISI : Sumsel Maju Untuk Semua | | | |
| MISI III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten | 1. Meningkatkan kompetensi manajerial Aparatur | 1. Merencanakan program peningkatan kompetensi manajerial sesuai jenjang jabatan 2. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN 3. Evaluasi pasca diklat | * + - 1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemangku kepentingan peningkatan kompetensi manajerial       2. Melaksanakan dan berpartisipasi dalam pengembangan kompetensi ASN       3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi |
|  | 1. Meningkatkan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan ASN | * + - 1. Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio kultural dan kompetensi pemerintahan ASN       2. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN       3. Evaluasi pasca diklat | * + - 1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemangku kepentingan peningkatan kompetensi teknis dan fungsional, sosiokultural dan kompetensi pemerintahan       2. Melaksanakan dan berpartisipasi dalam pengembangan kompetensi ASN       3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar | 1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana kediklatan | Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kediklatan | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat  Penguatan SOP pengelolaan Sarana dan Prasarana diklat |
| 1. Meningkatkan kualitas tenaga kediklatan | Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kualitas tenaga kediklatan | Melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kualitas tenaga kediklatan seperti Training Officer Course, Management Of Training, Training Of Facilitator, Traning Of Trainer, Workshop dan Focus Group Discussion |
|  | 1. Meningkatkan jumlah diklat yang terakreditasi | Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas akreditasi jenis diklat | Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait  Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat |
|  | 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat | Terlaksananya kegiatan kediklatan yang berkualitas | * + 1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan diklat     2. Mengoptimalkan penggunaan metode, teknis dan strategi pembelajaran yang baik     3. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi diklat |

* + 1. **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023. Indikator kinerja utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan untuk periode 2019-2023 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **TUJUAN** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **RUMUS PERHITUNGAN** | **SUMBER DATA** | **PENANGGUNG JAWAB** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Provinsi Sumatera Selatan yang kompeten | Meningkatkan kompetensi manajerial aparatur | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial | Jumlah Pejabat Struktural  yang telah mengikuti diklat manajerial/Struktural  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ X 100%  Jumlah Jabatan Struktural | Penyelenggara diklat Bidang manajerial | Bidang Manajerial |
| Meningkatkan kompetensi teknis, fungsional, kompetensi sosiokultural dan kompetensi pemerintahan ASN | Persentase ASN yang telah mengikuti perngembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio, cultural dan kompetensi pemerintahan | Jumlah ASN yang telah  menikuti pengembangan  kompetensi teknis, fungsional, sosiokultural dan pemerintahan  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ X 100%  Jumlah ASN Provinsi Sumsel | Data Pengembangan kompetensi pada Bidang Teknis Inti, Bidang Teknis Umum dan Fungsional, Bidang Sertifikasi dan Pengelolaan kelembangaan | Bidang Teknis Inti, Bidang Umum dan Fungsional, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan kelembangaan |

**2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 yang telah disesuaikan dengan *cascading*, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2**

**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| 1. | Meningkatnya kompetensi manajerial aparatur | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial | 87% |
| 2 | Meningkatnya kompetensi teknis, fungsional, kompetensi sosiokultural dan kompetensi pemerintahan ASN | Persentase ASN yang telah mengikuti perngembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio, cultural dan kompetensi pemerintahan | 55% |

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

* 1. **PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan secara simetris rencana tingkat capaian (target) dengan realisasi yang diperoleh. Berdasarkan perencanaan kinerja Tahun 2021, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

* + 1. **Pengembangan Kompetensi Manajerial;**

Pengembangan Kompetensi Manajerial adalah Pengembangan Kompetensi Manajemen Pemerintahan dan Kepemimpinan, yakni yang terkait dengan;

* 1. Pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah (KDH/Wakil KDH, pimpinan/anggota DPRD, Camat);
  2. Pengembangan kompetensi bagi pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama (teknis, kepemimpinan);
  3. Pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan bagi jabatan administrasi dan kader PNS.

Pelatihan Kepemimpinan adalah Pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Pelatihan Kepemimpinan yang dilaksanakan oleh BPSMD Provinsi Sumatera Selatan adalah Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.. Selain itu dalam rumpun diklat kepemimpinan juga dilaksanakan Pelatihan Dasar CPNS yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Pelatihan Dasar CPNS yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan adalah Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II.

* + 1. **Sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan Kelembagaan;**

Sertifikasi komptensi diperlukan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia serta penguatan kelembagaannya, yakni yang terkait dengan;

* 1. Sertifikasi kompetensi yang harus melalui uji kompetensi untuk mengukur kompetensi aparatur yang dibandingkan dengan standarisasi kompetensi jabatan tertentu termasuk pengelolaan lembaga sertifikasi;
  2. Pengelolaan kelembagaan pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan fungsi kelembagaan dan pengembangan kompetensi bagi pengembang kompetensi (tenaga pengajar/ToT/MoT, Asessor, pengelolaan sarana pengembang/pembelajaran;
  3. Pengelolaan sumber belajar dan kerjasama dengan sasaran pembelajaran, perangkat pembelajaran serta pengembangan kerjasama.
     1. **Pengembangan Kompetensi Teknis Inti;**

Pengembangan Kompetensi Teknis Inti adalah pengembangan kompetensi yang berkaitan langsung dengan tugas fungsi jabatan, yakni yang terkait dengan:

* + - * 1. Urusan konkuren wajib pelayanan dasar (yang mencakup urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman trantibumlinmas dan sosial serta pilihan yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, ESDM, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi;
        2. Urusan konkuren wajib non pelayanan dasar (yang mencakup urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, admindukcapil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan);
        3. Perangkat daerah penunjang yaitu sebagai pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (badan daerah dan sekretariat daerah).

Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS, baik yang terkait dengan Urusan konkuren wajib pelayanan dasar, Urusan konkuren wajib non pelayanan ataupun perangkat daerah penunjang.

* + 1. **Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional:**

Pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional adalah pengembangan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap jabatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sedangkan pengembangan kompetensi teknis fungsional bagi yang menduduki jabatan fungsional, yakni yang terkait dengan :

* + 1. Pengembangan kompetensi umum dan wajib dimiliki oleh setiap jabatan (sistem pemerintahan, manajeman pembangunan, Wasbang);
    2. Pengembangan kompetensi pilihan yang harus dimiliki (sosial kultural) oleh setiap jabatan yang sesuai dengan daerahnya masing-masing (kompetensi lain diluar jabatannya);
    3. Pengembangan kompetensi jabatan fungsional bagi yang akan atau sudah menduduki jabatan fungsional.

Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing serta dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kediklatan. Diklat Fungsional yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan antara lain : Diklat fungsional keterampilan dan diklat fungsional keahlian, baik untuk pembentukan jabatan fungsional, alih jenjang maupun peningkatan kompetensi pejabat fungsional.

* + 1. **Monitoring dan Evaluasi.**

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang dalam siklus manajemen kediklatan aparatur yang menjamin agar kegiatan diklat tetap sesuai dengan standar-standar yang berlaku serta pengendalian mutu secara komprehensif dan berkelanjutan.

**3.2 Capaian Kinerja per Bidang**

Capaian kinerja pada masing-masing bidang pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov. Sumsel dapat diuraikan sebagai berikut :

* + 1. **Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial**

Bidang Pengembangan Kompetensi manajerial pada tahun 2021 telah melaksanakan 3 kegiatan kediklatan yaitu Pelatihan Kepemimpinan Administrastor sebanyak 4 angkatan dengan jumlah peserta 160 orang, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 2 angkatan dengan jumlah peserta 80 orang, Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 54 angkatan dengan jumlah peserta 2.142 orang, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**

**Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan/Diklat** | **Jumlah Peserta** | | | **Sumber Dana** |
| **Target** | **Realisasi** | **%** |
| 1 | Pelatihan Kepemimpinan Administrator | 160 | 160 | 100 | BLUD |
| 3 | Pelatihan Kepemimpinan Pengawas | 80 | 80 | 100 | BLUD |
| 4 | Pelatihan Dasar CPNS | 2.142 | 2.142 | 100 | BLUD |
|  | **Total** | **2.382** | **2.382** | **100** |  |

* + 1. **Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan**

Bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan pada tahun 2021 menyelenggarakan 5 kegiatan yang terdiri dari diklat penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi dengan jumlah peserta 40 orang, Diklat pembekalan fungsional asesor dengan jumlah peserta 30 orang, diklat karya tulis ilmiah dengan jumlah peserta 40 orang, penyelenggaraan akreditasi diklat dan pelaksanaan asesmen seleksi terbuka maupun uji kompetensi ASN dengan jumlah peserta sebanyak 358 orang, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**

**Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan/Diklat** | **Jumlah Peserta** | | | **Sumber Dana** |
| **Target** | **Realisasi** | **%** |
| 1 | diklat penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi | 40 orang | 40 orang | 100 | APBD |
| 2 | pembekalan fungsional asesor | 30 orang | 30 orang | 100 | APBD |
| 3 | Penyelenggaraan Akreditasi Diklat | 1 Dokumen | 1 dokumen | 100 | APBD |
| 4 | Penyelenggaraan Asesment Center | 358 orang | 358 orang | 100 | BLUD |
|  | **Total** | 428 orang dan 1 dokumen | 428 orang dan 1 dokumen |  |  |

* + 1. **Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional**

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional pada tahun 2021 menyelenggarakan 4 kegiatan yaitu Diklat Manajemen Kepegawaian dengan jumlah peserta 40 orang, Diklat Manajemen Kepala Sekolah dengan jumlah peserta 40 orang, Diklat Kepala Administrasi Sekolah dengan jumlah peserta 120 orang dan Diklat Calon Kepala Sekolah dengan jumlah peserta 157 orang, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**

**Kegiatan Pengembangan Kompetensi teknis Umum dan Fungsional**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan/Diklat** | **Jumlah Peserta** | | | **Sumber dana** |
| **Target** | **Realisasi** | **%** |
| 1 | Diklat Manajemen Kepegawaian | 40 orang | 40 orang | 100 | APBD |
| 2 | Diklat Manajemen Kepala Sekolah | 40 orang | 40 orang | 100 | APBD |
| 3 | DIklat Kepala Administrasi Sekolah | 120 orang | 120 orang | 100 | BLUD |
| 4 | Diklat Calon Kepala Sekolah | 157 orang | 157 orang | 100 | BLUD |
|  | **Total** | **357 orang** | **357 orang** | 100 |  |

* + 1. **Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti**

Bidang pengembangan kompetensi teknis inti pada tahun 2021 menyelenggarakan 3 kegiatan kediklatan yaitu Diklat Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah peserta 40 orang, diklat peningkatan kapasitas desa dengan jumlah peserta 40 orang, Bimtek Pemberantasan korupsi dengan jumlah peserta 40 orang, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**

**Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan/Diklat** | **Jumlah Peserta** | | | **Sumber Dana** |
| **Target** | **Realisasi** | **%** |
| 1 | Diklat Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 40 orang | 40 orang | 100 | APBD |
| 2 | Diklat Peningkatan Kapasitas Desa | 40 orang | 40 orang | 100 | APBD |
| 3 | Bimtek Pemberantasan Korupsi | 40 orang | 40 orang | 100 | APBD |
|  | Total | **120 orang** | **120 orang** | **100** |  |

* + 1. **Monitoring Evaluasi**

Kegiatan monitoring evaluasi diklat dilakukan terhadap semua kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Evaluasi ini dilakukan terhadap pihak panitia penyelenggara ataupun tenaga pengajar/widyaiswara, dengan dilakukannya evaluasi penyelenggaraan diklat ini diharapkan akan menghasilkan data tentang kualitas penyelenggaraan diklat baik dari aspek program, widyaiswara, penyelenggara ataupun sarana dan prasarana penunjang. Hasil olah data monitoring evaluasi dibuat dalam laporan tersendiri yang dilaporkan oleh Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

* + - 1. **Evaluasi Terhadap Penyelenggara**

Laporan evaluasi penyelenggaraan diklat diperoleh dari hasil pengisian form evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Diklat, baik diklat dibidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial, Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Inti. Hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat dibuat tersendiri dalam bentuk laporan monitoring evaluasi kegiatan kediklatan. Adapun indikator yang dinilai oleh peserta terhadap penyelenggara adalah sebagai berikut :

* Efektivitas Penyelenggaraan
* Kesiapan, Ketersediaan dan Keberfungsian sarana dan Prasarana
* Kesesuaian Pelaksanaan Program dengan Rencana
* Ketersediaan dan Kelengkapan Bahan Diklat
* Pelayanan Terhadap Peserta Diklat
* Pelayanan Terhadap Widyaiswara
* Administrasi Diklat
  + - 1. **Evaluasi Terhadap Widyaiswara/Tenaga Pengajar**

Laporan evaluasi terhadap widyaiswara/tenaga pengajar diklat diperoleh dari hasil pengisian form evaluasi dan monitoring terhadap widyaiswara/tenaga pengajar yang mengampu/mengajar pada kegiatan Diklat dibidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, Diklat Pengembangan Kompetensi Manajarial, Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Inti. Hasil evaluasi terhadap widyaiswara/tenaga pengajar dibuat tersendiri dalam laporan monitoring evaluasi kediklatan. Adapun indikator yang dinilai oleh peserta terhadap widyaiswara/tenaga pengajar adalah sebagai berikut:

* sistematika penyajian
* Kemampuan penyajian
* Ketepatan waktu dan kehadiran
* penggunaan metode dan sarana diklat
* sikap dan perilaku
* cara menjawab pertanyaan dari peserta
* penggunaan bahasa
* pemberian motivasi kepada peserta
* kerapihan berpakaian
* kerjasama antar widyaiswara (dalam tim)

* 1. **EVALUASI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 mempunyai 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**

**Tujuan, sasaran strategis dan IKU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **TUJUAN** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Mewujudukan Sumber Daya Aparatur Provinsi Sumatera Selatan yang kompeten | Mewujudukan Sumber Daya Aparatur Provinsi Sumatera Selatan yang kompeten | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial |
| Persentase ASN yang telah mengikuti perngembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio, cultural dan kompetensi pemerintahan |

**`**

* + 1. **Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial**

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial yang baik diukur dengan cara membandingkan jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat manajerial/struktural dengan Jumlah jabatan struktural Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dikalikan 100 persen. Indikator ini pencapaiannya didukung oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDMD Prov. Sumsel.

Pada tahun 2020, Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan berjumlah 1.069 orang dari total 1.279 jabatan baik eselon II, III dan IV di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga capaian indikator Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial pada tahun 2020 telah mencapai 83,6%.

Pada tahun 2021, Bidang Pengembangan Kompetensi manajerial melaksanakan 2 Jenis Diklat Manajerial yaitu Diklat Kepemimpinan Tingkat III (4 Angkatan), Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (2 Angkatan), dengan total peserta sebanyak 240 orang yang berasal baik dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Kabupaten/Kota di Dalam Provinsi Sumatera Selatan maupun Luar Provinsi Sumatera Selatan.

Pada tahun 2021, dari total 240 orang peserta pelatihan kepemimpinan, baik kepemimpinan pengawas maupun administrator, peserta yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 83 orang, dengan rincian Pelatihan Kepemipinan Pengawas 42 orang dan Pelatihan Kepemimpinan Administator sebanyak 41 orang, sehingga Total Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti diklat pelatihan kepemimpinan sampai dengan tahun 2021 berjumlah 1.152 orang dari total 1.279 jabatan atau 90%.

Jadi, Indikator Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun 2021 dari target sebesar 87% terealisasi sebesar 90 % atau dengan capaian sebesar 103%.

**Grafik 3.1**

**Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial**

* + 1. **Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosiocultural dan kompetensi pemerintahan**

Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosiocultural dan kompetensi pemerintahan yang baik diukur dengan cara membandingkan jumlah ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, fungsional, sosiokultural dan pemerintahan dengan Jumlah ASN Provinsi Sumatera Selatan dikalikan 100 persen. Indikator ini pencapaiannya didukung oleh Bidang Teknis Inti, Bidang Teknis Umum dan Fungsional, Bidang Sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembangaan. Indikator ini pencapaiannya didukung melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk tahun 2020, target capaian indikator Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosiocultural dan kompetensi pemerintahan adalah sebesar 45%. Untuk tahun 2020, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kegiatan kediklatan sebanyak 22 angkatan dengan jumlah peserta secara keseluruhan berjumlah 870 orang, dengan rincian diklat di Bidang Manajerial berjumlah 755 orang, diklat di bidang Teknis Umum dan Fungsional berjumlah 40 orang, bidang Sertifikasi dan kelembagaan berjumlah 35 orang dan Bidang Teknis Inti berjumlah 40 orang, sehingga jumlah ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi sampai dengan tahun 2020 berjumlah 7.532 orang atau 48,18 % dari total jumlah ASN Pemerintah Provinsi Sumsel yang berjumlah 15.634 orang.

Pada tahun 2021, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kegiatan kediklatan kepada ASN Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 999 orang, dengan rincian Pelatihan manajerial 422 orang, pelatihan bidang teknis inti 110 orang, pelatihan bidang sertifikasi kompetensi 110 orang dan bidang teknis umum fungsional berjumlah 357 orang., sehingga total ASN pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti pelatihan teknis dan fungsional berjumlah 8.531 orang dari total 15.634 orang.

Jadi capaian indikator Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosiocultural dan kompetensi pemerintahan tahun 2021 dari target 55% tercapai sebesar 55% atau 100%.

**Grafik 3.2**

**Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosiokultural dan kompetensi pemerintahan**

* 1. **AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Keberhasilan pencapaian kinerja juga diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan jumlah anggaran yang ditetapkan. Adapun target dan realisasi baik dari aspek pendapatan maupun belanja BPSDMD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

* + 1. **Pendapatan**

Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dan pendapatan BLUD, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.6**

**Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Target** | **Realisasi** | **Persentase** |
| 1 | Retribusi Jasa Usaha | 25.000.000 | 11.000.000 | 44% |
| 2 | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD | 20.553.993.000 | 21.334.105.634 | 103,8% |
|  | **Jumlah** | **20.578.993.000** | **21.345.105.634** | **103,72%** |

Pendapatan BPSDMD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2021, baik yang berasal dari BLUD maupun Retribusi Jasa Usaha, dari target sebesar Rp. 20.578.993.000,- tercapai sebesar Rp. 21.345.105.634 atau sebesar 103,72%.

* + 1. **Belanja**

Jumlah Total Pagu Anggaran Belanja Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 baik yang dari APBD maupun BLUD yaitu sebesar Rp. 41.683.706.644 dengan realisasi sebesar Rp. 39.034.307.676 (93,64 %). Dengan rincian realisasi sebagai berikut :

**Tabel 3.7**

**Target dan Realisasi Belanja Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Pagu Anggaran (Rp.)** | **Realisasi** | | |
| **Keuangan (Rp.)** | **%** | **Fisik (%)** |
| 1 | **Belanja Operasi** | **38.826.706.644** | **36.188.577.876** | **93,21** | **100** |
|  | * Belanja Pegawai | 12.168.796.000 | 11.633.960.874 | 95,60 | 100 |
|  | * Belanja Barang dan Jasa | 26.657.910.644 | 24.554.617.002 | 92,11 | 100 |
| 2 | **Belanja Modal** | **2.857.000.000** | **2.845.729.800** | **99,61** |  |
|  | * Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | 100,00 | 100 |
|  | * Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.467.000.000 | 1.457.050.000 | 99,32 | 100 |
|  | * Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 90.000.000 | 88.679.800 | 98,53 | 100 |
|  |  | **41.683.706.644** | **39.034.307.676** | **93,64** | **100** |

Adapun rincian realisasi program/kegiatan pada Belanja Langsung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**

**Realisasi Program/kegiatan BPSDMD Prov. Sumsel tahun 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan** | | **Pagu Anggaran (Rp)** | **REALISASI** | | |
| **KEUANGAN** | | **FISIK** |
| **Realisasi (Rp)** | **%** | **%** |
| **1** |  | **2** | **3** | **6** | **5** | **11** |
| **I** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | **39.164.526.644** | **37.000.395.685** | **94,47** | **100,00** |
|  | **i** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **50.000.000** | **49.559.967** | **99,12** | **100,00** |
|  | 1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 50.000.000 | 49.559.967 | 99,12 | 100,00 |
|  | **ii** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **13.049.526.000** | **12.417.700.874** | **95,16** | **100,00** |
|  | 2 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.116.376.000 | 11.597.000.874 | 95,71 | 100,00 |
|  | 3 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 881.010.000 | 770.940.000 | 87,51 | 100,00 |
|  | 4 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 52.140.000 | 49.760.000 | 95,44 | 100,00 |
|  | **iii** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **50.000.000** | **44.250.000** | **88,50** | **100,00** |
|  | 5 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 50.000.000 | 44.250.000 | 88,50 | 100,00 |
|  | **iv** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **634.000.000** | **605.495.665** | **95,50** | **100,00** |
|  | 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 50.000.000 | 39.497.600 | 79,00 | 100,00 |
|  | 7 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 65.000.000 | 59.291.340 | 91,22 | 100,00 |
|  | 8 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 64.000.000 | 54.358.350 | 84,93 | 100,00 |
|  | 9 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 10.000.000 | 9.800.000 | 98,00 | 100,00 |
|  | 10 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 40.000.000 | 39.866.000 | 99,67 | 100,00 |
|  | 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 285.000.000 | 284.518.255 | 99,83 | 100,00 |
|  | 12 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 120.000.000 | 118.164.120 | 98,47 | 100,00 |
|  | **v** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.467.000.000** | **1.457.050.000** | **99,32** | **100,00** |
|  | 13 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.467.000.000 | 1.457.050.000 | 99,32 | 100,00 |
|  | **vi** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.499.715.000** | **1.454.875.804** | **97,01** | **100,00** |
|  | 14 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 |
|  | 15 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 889.715.000 | 853.105.804 | 95,89 | 100,00 |
|  | 16 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 600.000.000 | 591.770.000 | 98,63 | 100,00 |
|  | **vii** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **600.000.000** | **525.686.264** | **87,61** | **100,00** |
|  | 17 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 185.000.000 | 168.325.164 | 90,99 | 100,00 |
|  | 18 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 75.000.000 | 59.896.700 | 79,86 | 100,00 |
|  | 19 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 200.000.000 | 198.581.000 | 99,29 | 100,00 |
|  | 20 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 140.000.000 | 98.883.400 | 70,63 | 100,00 |
|  | **viii** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **21.814.285.644** | **20.445.777.111** | **93,73** | **100,00** |
|  | 21 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 21.814.285.644 | 20.445.777.111 | 93,73 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | **2.519.180.000** | **2.033.911.991** | **80,74** | **100,00** |
|  | **i** | **Pengembangan Kompetensi Teknis** | **685.000.000** | **611.404.284** | **89,26** | **100,00** |
|  | 22 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 575.000.000 | 501.414.471 | 87,20 | 100,00 |
|  | 23 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 110.000.000 | 109.989.813 | 99,99 | 100,00 |
|  | **ii** | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | **1.834.180.000** | **1.422.507.707** | **77,56** | **100,00** |
|  | 24 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional | 75.000.000 | 68.250.931 | 91,00 | 100,00 |
|  | 25 | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi | 152.287.500 | 149.809.660 | 98,37 | 100,00 |
|  | 26 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | 235.000.000 | 223.688.124 | 95,19 | 100,00 |
|  | 27 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1.371.892.500 | 980.758.992 | 71,49 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Jumlah : 27 kegiatan** | **41.683.706.644** | **39.034.307.676** | **93,64** | **100,00** |

**BAB IV**

**PENUTUP**

* 1. **KESIMPULAN**

Secara umum pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Tahun 2020 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat mencapai target kinerja bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Hal ini merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta komitmen bersama semua pihak yang ada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, keberhasilan merealisasikan target kinerja juga merupakan wujud dari kepercayaan pemangku kepentingan dan pengguna jasa kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta menjamin keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di Sumatera Selatan.

* 1. **SARAN**

Untuk mengoptimalkan kinerja diklat aparatur ke depan, perlu lebih ditekankan pada pencapaian *outcomes* dan *benefit*, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain :

* 1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas program, dengan melakukan inovasi terhadap jenis-jenis diklat baru serta disesuaikan dengan kebutuhan akan peningkatan kompetensi;
  2. Mengembangkan sistem informasi kediklatan berbasis web, guna untuk menyediakan informasi/basis data kediklatan yang lengkap, akurat dan *real time*.
  3. Secara konsisten dan berkelanjutan melakukan perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan diklat baik menyangkut materi, metode maupun sarana prasarananya;
  4. Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus atas semua kegiatan;
  5. Mengintensifkan konsultasi, koordinasi dengan pengelola kediklatan baik dengan instansi pembina diklat (pusat), provinsi maupun kabupaten/ kota serta;
  6. Membuka jejaring yang lebih luas dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga.